BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polisi merupakan alat Negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga eksekutif dalam hal menjaga keamanan Negara, serta alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Adapun tugas pokok POLRI berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

POLRI dalam menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu Polisi disebut sebagai hukum yang hidup[1].

Berdasarkan perincian tugas-tugas polisi sebagaimana yang tertera diatas, tugas untuk mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh polisi. Persoalan mulai timbul pada saat dipertanyakan dengan cara bagaimanakah tujuan tersebut akan dicapai. Ternyata pekerjaan kepolisian tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan-pembatasan tersebut adalah hukum. Polisi ditugasi untuk

[1] Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum:Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta :Genta Publishing,hal. 113

menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku[2].

Salah satu tugas Polisi dalam menjalankan perannya dalam masyarakat adalah sebagai penyidik. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kepolisian diberi wewenang dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik.

Penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri atau terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Berdasarkan kewenangan Aparat Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik dalam membantu memperlancar proses penyidikan maka seorang aparat kepolisian juga berwenang untuk melakukan penangkapan. Hal ini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Penyelidik dan Penyidik. Bersumber dari wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, selama masih berpijak pada suatu landasan hukum yang sah artinya penyidik berhak melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana[3].

Dalam melaksanakan tugas di lapangan, aparat kepolisian sering kali harus berhadapan dengan situasi, kondisi, atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu menunggunakan kekuatan. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai pedoman bagi anggota Kepolisian dalam penggunaan

---

[2] *Ibid*

[3] Ratna Nurul Afiah,1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta : Akademika Pressindo, hal. 35-36

kekuatan di lapangan, sehingga pelaksanaan tugas tersebut dapat dilakukan dengan standard cara-cara yang dapat dipertanggunjawabkan.

Pengertian tindakan kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian adalah sebagai berikut:

> Upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

Adapun prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 meliputi:

1. Prinsip legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Prinsip nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
3. Prinsip proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
4. Prinsip kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
5. Prinsip preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;

6. Prinsip masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Dalam menjalankan tugas sebagai seorang penyidik maupun penyelidik, Polisi yang telah mendapatkan izin dapat pula diperlengkapi dengan penggunaan senjata api. Namun sebagaimana disebutkan dalam konsiderans Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:

> Pelaksanaan penggunaan kekuatan (termasuk senjata api: tambahan dari Penulis) dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati atau menjunjung tinggi hak asasi manusia[4].

Sebelum menggunakan kekuatan, terutama senjata api, terlebih dahulu polisi harus menggunakan cara-cara lain. Penggunaan senjata api hanya diperbolehkan dalam kondisi yang memang benar-benar dibutuhkan.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tersebut disebutkan bahwa:

1. Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:
   a. tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
   b. tahap 2 : perintah lisan;
   c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
   d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
   e. tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
   f. tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka

[4] Lihat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009

yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Selain itu prosedur penggunaan senjata api oleh petugas Polisi dalam hal ini penyidik maupun penyelidik harus sesuai dengan peraturan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Bagian III Pasal 9-13 tentang Izin Pemakaian Senjata Api.

Namun dalam penerapannya selama bertugas masih terdapat juga beberapa oknum kepolisian yang melakukan *error in persona* seperti salah menjalankan wewenangnya untuk tembak di tempat yaitu salah sasaran tembak. Hal demikian tentu saja tidak diperbolehkan dan jika dibiarkan akan melanggar hak asasi manusia.

Berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan tembak ditempat Polisi harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang. Perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya dalam pelaksanaan kewenangan tembak ditempat itu tidak melanggar hukum. Terlebih Polisi dalam menjalankan tugasnya dibekali dengan senjata api sehingga diharapakan Polisi tidak melakukan salah tembak agar tidak merugikan masyarakat luas yang tidak bersalah[5].

Sebagai tindakan yang merugikan masyarakat, maka tindakan salah tembak yang dilakukan oleh kepolisian tentunya diancam dengan sanksi pidana karena merupakan kejahatan terhadap badan dan nyawa. Selain diancam sanksi pidana pelaku salah tembak juga diancam dengan sanksi hukum disiplin yang berlaku di lingkungan kepolisian.

Berdasarkan data yang didapatkan, peneliti menemukan kasus salah tembak yang dilakukan oleh oknum kepolisian seperti yang terjadi di Banten dimana seorang oknum anggota Polisi salah tembak dan mengenai siswa SMA di Menes, Pandegelang-Banten. Kapolda Banten Brigjen Boy Rafli

[5] Subakir,M. 2012. *Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindakan Salah Tembak yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Anggota Masyarakat. Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.

Amar mengatakan bahwa sanksi akan diberikan sebagai akibat dari kecerobohan yang telah dilakukan[6]. Kasus lain juga terjadi di Banda Aceh tepatnya di Aceh Besar dimana Polisi melakukan salah sasaran tembak kepada warga sipil pada saat penyergapan kelompok teroris di Aceh[7]. Pada tahun 2012 juga terjadi kasus salah tembak yang dilakukan oleh oknum Polisi kepada siswa kelas XI SMK Pristek Pangkah, Kabupaten Tegal[8].

Adapun untuk kasus salah tembak, Presidium *Indonesia Police Watch* (IPW) sebagaimana yang disampaikan oleh Neta S. Pane menyatakan bahwa:

> Pada tahun 2015 terjadi kasus polisi salah tembak yang mengakibatkan 7 orang tewas dan 13 orang luka-luka.Pada tahun 2014 ada 27 kasus salah tembak atau aksi koboi-koboian yang dilakukan polisi, yang menyebabkan 27 orang jadi korban diantaranya 7 tewas dan 20 luka-luka. Melihat kasus tersebut kasus polisi salah tembak pada tahun 2015 mengalami kenaikan ketimbang 2014, namun dari sisi korban menurun[9].

Menyoroti kasus diatas maka seorang penyidik POLRI di dalam melakukan tugas tidak diperbolehkan secara sewenang-wenang melakukan penembakan karena suatu penembakan harus berdasarkan bukti awal yang cukup untuk menentukan apakah benar-benar seseorang telah melakukan suatu tidak pidana dan penembakan hanya dilakukan dengan pertimbangan apakah membahayakan jiwa polisi yang sedang bertugas.

Jika tidak ada bukti awal yang cukup untuk dikatakan telah ada kondisi yang membahayakan polisi yang bertugas maka penyidik tidak diperkenankan melakukan penembakan terhadap tersangka. Bilamana penyidik melakukan hal tersebut berarti dia telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur didalam KUHAP dan juga akan menimbulkan penderitaan bagi orang yang menjadi korban salah tembak tersebut.

---

[6] http://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-yang-salah-tembak-siswa-sma-di-banten-terancam dipenjara.html, diakses pada tanggal 8 Juni 2016

[7] http://nasional.news.viva.co.id/news/read/133299-keluarga-korban-salah-tembak-pidanakan-polisi, diakses pada tanggal 8 Juni 2016

[8] http://www.merdeka.com/peristiwa/salah-tembak-polda-jateng-periksa-kapolres-tegal.html, diakses pada tanggal 8 Juni 2016

[9] http://news.okezone.com/read/2015/12/14/337/1267074/sepanjang-2015-polisi-salah-tembak sebabkan-7-tewas-13-luka, diakses pada tanggal 8 Juni 2016

Mengingat bahwa penggunaan senjata api di Lembaga Kepolisian diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan maupun peraturan KAPOLRI, namun masih ditemui kasus terkait salah tembak (*error in persona*) yang dilakukan anggota POLRI saat melaksanakan tugas, maka pada kesempatan ini peneliti berkehendak untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: "PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI KETIKA TERJADI *ERROR IN PERSONA* DALAM PELAKSANAAN TEMBAK DI TEMPAT SAAT MENJALANKAN TUGAS" (STUDI KASUS DI POLRESTA TEGAL)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh penyidik POLRI saat menjalankan tugas?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penyidik POLRI ketika terjadi *Error in persona* dalam menjalankan kewenangan tembak di tempat saat menjalankan tugas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh penyidik POLRI saat menjalankan tugas.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban penyidik POLRI ketika terjadi *Error in persona* dalam menjalankan kewenangan tembak ditempat saat menjalankan tugas.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan/manfaat dan bentuk informasi yang dapat digunakan oleh banyak pihak. Adapun kegunaan tersebut adalah:

1. Kegunaan teoretis

   Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana khususnya serta tambahan pengetahuan mengenai dasar hukum pengaturan pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh penyidik POLRI dan saat pertanggungjawaban saat terjadi *Error in Persona*.

2. Kegunaan praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan bagi kepolisian dalam melakukan perlindungan hukum terhadap bentuk pertanggungjawaban penyidik POLRI ketika terjadi *error in persona* dalam menjalankan kewenangan tembak di tempat.

3. Kegunaan pribadi

   Dengan penelitian ini diharapkan Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama menempuh studi di bangku kuliah ke dalam kondisi praktis yang ada di masyarakat.

E. Metode Penelitian

Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka suatu penelitian tidak lepas dari apa yang disebut dengan metode penelitian atau metodologi penelitian. Menurut Ronnny Hanitijo Soemitro:

> Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada, masih atau diragukan kebenarannya[10].

Selanjutnya untuk memperoleh bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu sebagai berikut :

---

[10]Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 42

1. **Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang tidak menggunakan rumusan matematis atau statistik dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Menurut Petrus Soerjowinoto metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman penelitian atas perumusan masalah untuk mengkonstrusikan sebuah gejala hukum kompleks dan holistik[11]. Dalam skripsi ini, terhadap perumusan masalah yang diajukan akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan maupun pendapat ahli hukum, khususnya ahli hukum pidana dan pemerhati isu kepolisian.

2. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian dilakukan upaya untuk mengambarkan pertanggungjawaban penyidik polri ketika terjadi *error in persona* dalam pelaksanaan tembak di tempat saat menjalankan tugas dengan studi kasus di Polresta Tegal secara rinci, sistematis, dan menyeluruh. Data ini nantinya akan dianalisis berdasarkan literatur, pendapat para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. **Objek dan Elemen Penelitian**

Objek penelitian yang akan diteliti mencakup seluruh informasi mengenai pertanggungjawaban penyidik polri ketika terjadi *error in persona* dalam pelaksanaan tembak di tempat saat menjalankan tugas dengan studi kasus di Polresta Tegal. Adapun elemen penelitian yang diteliti oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Divisi Profesi dan Pengamanan Polresta Tegal (Div Propam).
b. Kasat Reskrim Polresta Tegal
c. Berkas Putusan Sidang Disiplin di Polresta Tegal.

[11]Petrus Soerjowinoto, 2006, *Buku panduan Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hal. 5-7

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang ditentukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dari ketentuan hukum positif yang mengikat yaitu merupakan aturan hukum positif yang berlaku dalam hukum yang mengatur perihal tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer berupa:

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
c) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Undang-Undang tentang Kepolisian
d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip daan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami hukum primer yaitu informasi mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpedoman pada buku-buku karangan

para ahli atau literatur-literatur yang berhubungan dengan hal tersebut.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasih tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

b. Wawancara

Metode wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data primer. Metode wawancara yang di gunakan adalah metode wawancara secara mendalam (*indepth interview*) yang terarah, yaitu dengan pedoman wawancara dalam bentuk daftar pertanyaan yang telah di persiapkan terlebih dahulu. Dalam wawancara peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan dan/atau narasumber antara lain:

a. Kasi Propam Polresta Tegal
b. Kasat Reskrim PolrestaTegal.
c. Unit Baur Paminal Propam Polresta Tegal

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan kasus *error in persona* yang pernah terjadi yakni di Polresta Tegal.

6. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data

Sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data, maka dari data yang telah diperoleh akan melalui tahap pengolahan data untuk dilakukan *editing*. Data yang relevan dengan perumusan masalah akan digunakan, sedangkan yang tidak relevan akan diabaikan. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan selanjutnya disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, sesuai dengan data yang diperoleh yaitu data yang deskriptif.

Data yang dikumpulkan mula-mula disusun dan dijelaskan, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu dalam mengukur, menguji dan menganalisa data tidak menggunakan angka secara matematis atau statistik, tetapi menggunakan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli.

F. Sistematika Penulisan.

Penulisan skripsi akan dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab. Hal ini dimaksud agar lebih jelas dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I adalah BAB PENDAHULUAN. Dalam bab ini diuraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian penyelidikan dan penyidikan, tugas dan wewenang polisi, sanksi disipliner bagi Kepolisian, aturan tembak di tempat saat menjalankan tugas, pengertian *error in persona* serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan hal tersebut.

Bab III adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi prosedur pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh penyidik POLRI saat menjalankan tugas dan bentuk pertanggungjawaban penyidik POLRI ketika terjadi *error in persona* dalam menjalankan kewenangan tembak di tempat saat menjalankan tugas.

Bab IV adalah BAB PENUTUP. Dalam bab ini diuraikan kesimpulan yang merupakan jawaban singkat dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan beberapa saran sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.